



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maria Ulfa Binti M. Jakfar, NIK : 1111054108950002, Tempat dan Tgl. Lahir :

Peusangan, 01 Agustus 1995, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Barat Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. dalam hal ini dikuasa kepada : **1). Muhammad Ari Syahputra, SH. MH. 2). Afrizal, SH-**, kesemuanya para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **MHD. ARI SYAHPUTRA & PARTNERS** yang berkantor di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket Teukeuh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, Telp : 08116703999, email : maspartners2@gmail.com. Selanjutnya baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023 mohon disebut sebagai **Penggugat..**

M e l a w a n

Muhammad Khaidir Bin Mukhtaruddin, Tempat dan Tgl. Lahir: Paya Cut, 27

Juni 1994, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Gampong Raya Tambo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Bireuen Kelas IB dengan Nomor 563/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Peusangan, Kabupaten Bireuen sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 398/030/XII/2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tanggal 27 Desember 2022.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Shighat Taklik (talak bersyarat) terhadap Penggugat sebagaimana yang tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut yang telah di tanda tangani oleh Tergugat dengan bunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - 2.2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
 - 2.3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau
 - 2.4. Memberikan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sampai April 2023, selanjutnya Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa didalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan/ anak.

Hal.2 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diawal hubungan rumah tangga yang bahagia dan harmonis tersebut, maka mulai bulan Maret tahun 2023 sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sekitar.
7. Bahwa sekitar bulan April tahun 2023 sampai sekarang atau sekitar selama 8 bulan lamanya Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan ranjang tanpa ada nafkah wajib baik lahir dan batin dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selaku istri yang sah.
8. Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak memperdulikan Penggugat selaku istri sah dan dengan sengaja pula Tergugat melanggar Sighat Taklik yang telah bacakan dan ditandatangani Tergugat didalam Buku Kutipan Akta Nikah 398/030/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, yang berbunyi sebagai berikut :
 - 8.1. poin (2) yang berbunyi : *Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya*
 - 8.2. Dan poin (4) yang berbunyi : *"Memberikan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih Bahwa atas pelanggaran Sighat Talik tersebut, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho atasnya serta memilih bercerai dengan Tergugat sebagai upaya dan jalan terakhir dalam membina hubungan berumah tangga dengan Tergugat".*
9. Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Gampong Raya Tambo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh pihak keluarga.
10. Bahwa akibat dari kesengajaan Tergugat tidak memberi kafkah wajib lebih dari 3 bulan lamanya dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya, perbuatan tersebut, maka Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang

Hal.3 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat bersedia untuk membayar *Iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat.

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan keputusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (Muhammad Khaidir Bin Mukhtaruddin), terhadap Penggugat (Maria Ulfa Binti M. Jakfar) dengan *Iwad* berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara *In Person* (sendiri) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor 563/Pdt.G/2023/MS.Bir yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.4 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 1111054108950002 tertanggal 21 Februari 2019 An. Maria Ulfa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 038/030/XII/2002 tertanggal 27 Desember 2022 An. Muhammad Khaidir dan Maria Ulfa, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Nurlaila bin Umar**, tempat tanggal lahir Bugak Peusangan, 14 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Barat, Desa Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, saksi merupakan orang Tua Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak Saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sampai April 2023, selanjutnya Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang delapan bulan lamanya;

Hal.5 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan juga Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;;
- Bahwa pernah diberikan nasehat oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. **Rita Wahyuni bin Umar M. Dian**, tempat tanggal lahir Krueng Geukuh 01 September 1991, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Matang Gisa, Desa Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, saksi merupakan kawan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak Saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sampai April 2023, selanjutnya Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang delapan bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan juga Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat akad nikah dan Tergugat ada membacakan taklik talak;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diberikan nasehat oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan Hakim Tunggal;

Hal.6 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang (BAS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas I B berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan No: W1/A9/382/SK/12/2023, tanggal 04 Desember 2023 yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab

Hal.7 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus

Hal.8 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan bulan April tahun 2023 sampai sekarang atau sekitar selama 8 bulan lamanya Tergugat dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan ranjang tanpa ada nafkah wajib baik

Hal.9 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selaku isri yang sah dan Tergugat dengan sengaja tidak memperdulikan Penggugat selaku istri sah dan dengan sengaja pula Tergugat melanggar Sighat Taklik yang telah bacakan dan ditandatangani Tergugat didalam Buku Kutipan Akta Nikah 398/030/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1)

Hal.10 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yaitu **Nurlaila binti Umar** (orang tua) dan **Rita Wahyui binti Umar M. Dian** (kawan) sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu sampai April 2023, selanjutnya Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang delapan bulan lamanya;

Hal.11 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan juga Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pernah diberikan nasehat oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan resmi sejak tanggal 27 Desember 2022 dan dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marahan kepada Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 bulan lamanya;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal.12 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,

Hal.13 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Hal.14 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu Khul'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal.15 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**Muhammad Khaidir Bin Mukhtaruddin**), terhadap Penggugat (**Maria Ulfa Binti M. Jakfar**) dengan Iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **selasa** tanggal **20 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh saya **M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mahmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal.16 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir



Mahmuddin,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	23.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	199.000,00
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		

Hal.17 dari 17 halaman Putusan Nomor 563 /Pdt.G/2023/MS.Bir